

## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

**Joyo Mulyo**

Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum: Hukum Pidana, Universitas Kristen Indonesia

Email: Jmulyo34@gmail.com

---

### ABSTRAK

---

**Kata kunci:**

Gratifikasi, Vonis Bebas, Pidana Korupsi

Ketidaksesuaian penerapan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah penjatuhan putusan bebas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan persoalan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Ketentuan hukum mengenai gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena unsur "memberi" dalam dakwaan kesatu tidak terbukti maka unsur "memberi" dalam dakwaan kesatu berlaku secara mutatis mutandis terhadap pertimbangan unsur "memberi" dakwaan kedua terutama dalam substansi pengertian gratifikasi, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dicapai, yaitu dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Suap memiliki definisi adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang mengakibatkan atau mempengaruhi seseorang dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara terhadap kepentingan pemberi suap. Sedangkan gratifikasi seharusnya hanya sebuah pemberian hadiah saja, tanpa harus mengaitkan adanya timbal balik perbuatan. Dengan adanya perbedaan jelas antara perbuatan suap dengan gratifikasi murni yang tidak mengarah pada suap, maka ditentukan bobot pembedaan terhadap hal tersebut. Begitu pula pada pemberi gratifikasi, apabila dikatakan sebagai suap, harus jelas berapa hukuman yang diberikan kepadanya. Misalnya Pemberi Gratifikasi sebagaimana Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama seperti penerima gratifikasi. Dengan demikian efek aturan dapat dirasakan seimbang karena memusnahkan *supply* and *demand* dari perbuatan yang dilarang.

---

### ABSTRACT

---

**Keywords:**

Gratification, Free Verdict, Corruption

*The discrepancy in the application of the law in accordance with the provisions of the Corruption Crime Eradication Law is the imposition of an acquittal at the Central Jakarta District Court with an issue raised by the Public Prosecutor. The legal provisions regarding gratuities that have been stipulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes juncto Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, because the element of "giving" in the first indictment is not proven then the element of "giving" in the first indictment applies mutatis mutandis to the consideration of the element of "giving" in the second indictment, especially in the substance of the notion of gratification, criminal sanctions, and the qualifications of the giver and recipient of gratuities, so that optimization of application and law enforcement is achieved, namely with a sense of justice and*

---

*legal certainty. Bribery has a definition of a causal relationship from an act that results in or influences a person in his position as a state administrator for the interests of the bribe giver. Meanwhile, gratification should only be a gift, without having to associate any reciprocal actions. With a clear distinction between acts of bribery and pure gratuities that do not lead to bribery, the weight of the sentence against this is determined. Likewise for the giver of gratification, if it is said to be a bribe, it must be clear how much punishment will be given to him. For example, the Giver of Gratification as referred to in Article 12 B of Law no. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes is the same as the recipient of gratuities. Thus the effect of the rules can be felt in balance because it destroys the supply and demand of prohibited actions*

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, yang dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Indonesia & Indonesia, 1945). Fungsi hukum adalah untuk menjamin keteraturan dan ketertiban masyarakat (Nurhayati, 2020). Hukum memiliki arti penting dalam aspek kehidupan setiap masyarakat di Indonesia. Seluruh tindakan masyarakat diatur oleh hukum, setiap aspek mempunyai ketentuan, aturan dan peraturannya masing-masing. Salah satu bidang hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan aturan dasar yang dianut oleh negara untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut disebut tindak pidana (Agus Rusianto, 2016).

Tindakan korupsi di Indonesia mayoritas berbentuk suap dan gratifikasi. Sedangkan tindakan korupsi lain yang juga sering terjadi di Indonesia diantaranya yaitu penyalahgunaan anggaran, pengadaan barang/jasa, pencucian uang, perizinan dan pungutan-pungutan liar. Korupsi menimbulkan akibat yang besar terhadap keutuhan Bangsa Indonesia seperti rasa persatuan menurun, kualitas layanan buruk, anggaran tidak efisien, pertumbuhan ekonomi rendah, serta kurangnya investasi. Dan apabila sering terjadi maka budaya korupsi akan terus berkembang dan merusak mental generasi muda. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, serta adanya tuntutan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan korupsi (Hamzah, 2005).

Langkah-langkah pemberantasan korupsi masih terhambat sampai sekarang. Penerapan Undang-Undang ini pada suatu tindak pidana korupsi yang secara konkret sudah memenuhi setiap unsurnya, sering kali mengalami ketidaksesuaian penerapan baik dari hakim, jaksa maupun penasehat hukum. Korupsi dalam praktiknya juga sering kali bersinggungan dengan administrasi atau perdata yang sering menyulitkan dalam memutus perkara tersebut. Terlebih apabila pelaku tindak pidana korupsinya adalah Pejabat Publik yang selalu menyebabkan perbedaan pendapat dari para kalangan hukum. berdasarkan dalam KUHPidana dan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

### **Pasal 5**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat

atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 64 ayat (1)

“Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana,

jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Salah satu ketidaksesuaian penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah penjatuhan putusan lepas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Terdakwa SAMIN TAN dengan persoalan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokok sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMIN TAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama (Atmasasmita, 2004).

Bahwa Terdakwa SAMIN TAN selaku pemilik PT Borneo Lumbang Energi & Mental Tbk. (PT BLEM) yang bergerak dibidang jasa pertambangan batubara yang memiliki anak perusahaan yaitu PT. Asmin Kolaindo Tuhup (PT AKT) yang juga bergerak dibidang pertambangan batubara, pada tanggal 03 Mei 2018, 17 Mei 2018 dan tanggal 22 Juni 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2018, bertempat dikantor PT AKT di Gedung Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta Pusat yang merupakan daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara ini, Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada ENI MAULANI SARAGIH selaku Anggota Komisi VII DPR RI periode tahun 2014 s.d 2019. Sdr ENI MAULANI SARAGIH membantu Terdakwa terkait permasalahan Pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi 3 antara PT AKT dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah (Simanjuntak, 2011).

Maka berdasarkan uraian diatas, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempunyai alasan alasan dalam mempertimbangan suatu perkara dan memeberikan implikasi hukum terhadap apa yang telah dilakukan terdakwa. Sehubungan dengan hal itu, maka mendorong penulis untuk mengkaji putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan judul : Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Study Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst).

## **METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), Hal ini dikarenakan Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Penelitian hukum yang akan digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat Yuridis Normatif dengan pertimbangan dan analisis permasalahan hukum terkait Putusan Bebas Perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan).

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisa pokok permasalahan yang sedang diteliti. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian. Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti, guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus Posisi Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst.**

#### **Kronologis**

Bahwa Terdakwa SAMIN TAN selaku pemilik PT. Borneo Lumbang Energi & Mental Tbk (PT BLEM) yang bergerak dibidang jasa pertambangan batubara yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Asmin Kolaindo Tuhup (PT AKT) yang juga bergerak dibidang pertambangan batubara, pada tanggal 03 Mei 2018, 17 Mei dan tanggal 22 Juni 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kantor PT AKT di Gedung Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan;an Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada ENI MAULANI SARAGIH selaku Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode tahun 2014 s.d 2019 yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 92/P tahun 2-14 tanggal 30 September 2014 tentang Peresmian ENI MAULANI SARAGIH dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Massa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyeleggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud supaya ENI MAULANI SARAGIH selaku Anggota Komisi VII DPR-RI membantu terdakwa terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 antara PT AKT dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah, yang

bertentangan dengan kewajiban ENI MAULANI SARAGIH selaku Anggota Komisi VII DPR RI sebagaimana diatur dalam pasal 81 huruf g Undang-undang RI. No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 12 huruf g Peraturan DPR RI No 1 tahun 2014 tentang Tata tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan DPR RI No 3 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan DPR RI No 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI serta bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-undang RI No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan *ultimate beneficiary owner* (UBO) atas PT BLEM yang merupakan holding company, dengan anak perusahaan diantaranya PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) bergerak di bidang pertambangan batubara dengan tambang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan PT Borneo Mining Services (PT BMS) bergerak dibidang penyewaan alat berat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2018, bertempat di lantai 5 Gedung Menara Merdeka Jakarta, TAHTA MAHARAYA bertemu dengan NENIE AFWANI dan INDRI SAVANTI PURNAMASARI, Pada kesempatan itu INDRI SAVANTI PURNAMASARI dengan disaksikan oleh NENIE AFWANI memberikan dua tas jingjing olahraga merek Nike yang berisi uang sejumlah Rp. 2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) kepada TAHTA MAHARAYA bahwa dirinya kesulitan melakukan penukaran mata uang, sehingga uang disiapkan secara bertahap dan agak lama, selanjutnya TAHTA MAHARAYA menyerahkan dua tas berisi uang tersebut kepada ENI MAULANI SARAGIH di rumah ENI MAULANI SARAGIH;

Bahwa setelah menerima uang-uang tersebut yang seluruhnya berjumlah RP. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), pada tanggal 2 Juni 2018, ENI MAULANI SARAGIH mengirim pesan Whatsapp (WA) kepada Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan “ **Pak Samin, kemarin saya terima dari Mba Neni 4M.... terimakasih yang luar biasa ya....**”

Selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2018, ENI MAULANI SARAGIH mengirim WA kepada NENIE AFWANI guna meminta tambahan uang kepada terdakwa untuk kepentingan Suami dari ENI MAULANI SARAGIH terkait Pilkada Kabupaten Temanggung. atas permintaan itu NENIE AFWANI menyampaikan akan memberitahukan hal itu kepada Terdakwa. Selanjutnya ENI MAULANI SARAGIH juga mengirim pesan WA kepada terdakwa yang berbunyi “ **Pak Samin untuk Pilkada boleh dong ditambahin... atau pake dulu nanti fi balikin... survey sudah bagus ... jd harus kenceng terus**”;

Pada tanggal 22 Juni 2018 untuk memenuhi permintaan ENI MAULANI SARAGIH tersebut, NENIE AFWANI menyuruh TAHTA MAHARAYA datang ke kantor PT AKT. Selanjutnya TAHTA MAHARAYA menerima uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah) yang disimpan di tas jingjing olahraga merek nike dari seorang laki-laki berkulit putih dan TAHTA MAHARAYA sempat menandatangani secarik kertas tanda terima bertuliskan “buah 1 K”, yang disodorkan oleh laki-laki tersebut. Selanjutnya tas berisi uang tersebut TAHTA MAHARAYA serahkan kepada ENI MAULANI SARAGIH;

Setelah itu, Terdakwa tetap melanjutkan upayanya untuk menyelesaikan permasalahan PT AKT, antara lain memantau perkembangan legal opinion terkait PT AKT dari JAMDATUN

Kejaksaan RI dan tetap melakukan komunikasi dengan Kementerian ESDM dengan difasilitasi oleh ENI MAULANI SARAGIH;

Bahwa perbuatan terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) kepada ENI MAULANI SARAGIH dengan maksud agar ENI MAULANI SARAGIH selaku anggota Komisi VII DPR RI membantu terdakwa dalam permasalahan pemutusan PKP2B Denerasi 3 antara PT AKT dengan Kementerian ESDM bertentangan dengan kewajiban ENI MAULANI SARAGIH selaku anggota Komisi VII DPR RI sebagaimana diatur dalam pasal 81 huruf g Undang-undang RI No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo. Pasal 12 huruf g Peraturan DPR RI No 1 tahun 2014 tentang Tata tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan DPR RI No 3 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan DPR RI No 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI serta bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-undang RI No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

#### **Dakwaan**

Bahwa Terdakwa diajukan keperidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMIN TAN selaku pemilik PT. Borneo Lumbang Energi & Mental Tbk (PT BLEM) yang bergerak dibidang jasa pertambangan batubara yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Asmin Kolaindo Tuhup (PT AKT) yang juga bergerak dibidang pertambangan batubara, pada tanggal 03 Mei 2018, 17 Mei dan tanggal 22 Juni 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di kantor PT AKT di Gedung Menara Merdeka Jalan Budi Kemuliaan I No. 2 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan;an Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada ENI MAULANI SARAGIH selaku Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode tahun 2014 s.d 2019 yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 92/P tahun 2-14 tanggal 30 September 2014 tentang Peresmian ENI MAULANI SARAGIH dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Massa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud supaya ENI MAULANI SARAGIH selaku Anggota Komisi VII DPR-RI membantu terdakwa terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 antara PT AKT dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah, yang bertentangan dengan kewajiban ENI MAULANI SARAGIH selaku Anggota Komisi VII DPR RI sebagaimana diatur dalam pasal 81 huruf g Undang-undang RI. No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. PAsal 12 huruf g Peraturan DPR RI No 1 tahun 2014 tentang Tata tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan DPR RI No 3 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan DPR RI No 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR

RI serta bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-undang RI No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa merupakan *ultimate beneficiary owner* (UBO) atas PT BLEM yang merupakan holding company, dengan anak perusahaan diantaranya PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) bergerak di bidang pertambangan batubara dengan tambang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan PT Borneo Mining Services (PT BMS) bergerak dibidang penyewaan alat berat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Saputra, 2018).

#### **Fakta-Fakta Hukum**

Bahwa terdakwa merupakan *ultimate beneficiary owner* (UBO) atas PT BLEM yang merupakan holding company, dengan anak perusahaan diantaranya PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) bergerak di bidang pertambangan batubara dengan tambang di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan PT Borneo Mining Services (PT BMS) bergerak dibidang penyewaan alat berat di Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Mahardi & Yanto, 2019).

Bahwa PT AKT mempunyai Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara (PKP2B) atau *coal contract of work* (CCOW) dengan Pemerintah RI melalui Departemen Pertambangan (saat ini bernama kementerian ESDM) yang memberikan hak bagi PT AKT untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Marung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sekitar 40.000 (empat puluh ribu ) hektar, manun sejak bulan oktober 2017 diterbitkan Surat Keputusan Menteri ESDM No. 3174K/30/MEM/2017 tanggal 19 oktober 2017 mengenai pengakhiran (terminasi) PKP2B tersebut berakibat PT AKT tidak bisa lagi menambang dan menjual hasil tambang batubaranya, alas an terminasi adalah karena PT AKT dianggap telah melakukan pelanggaran atas PKP2B dimaksud berupa menjaminkan PKP2B tersebut pada tahun 2012 kepada Bank Standar Chartered Cabang Singapura terkait pinjaman PT BLEM sejumlah USD 1.000.000.000,00 (satu miliar dollar Amerika Serikat).

#### **Pertimbangan Hakim**

Menimbang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hokum sabagai berikut:

1. Berdasarkan Terdakwa merupakan *ultimate beneficiary owner* (UBO) atas PT BLEM yang merupakan holding company, dengan anak perusahaan diantaranya PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) bergerak dibidang pertambangan batubara dengan lokasi tambang di Kabupaten Marung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan PT Borneo Mining Services (PT BMS) bergerak dibidang penyewaan alat berat juga di Kabupaten Murung Raya.
2. Bahwa Terdakwa Samin Tan adalah orang yang mendirikan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) pada tahun 2007, terdakwa selaku Direktur Utama sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, pada awal tahun 2011 Terdakwa mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama di PT AKT, dan jabatan diganti oleh KEN ALLAN BAGUS WARDANA selaku Direktur Utama dan dibantu Direktur lainnya SYAHRUNSYAH, terdakwa sudah tidak lagi mengendalikan PT AKT.

#### **Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantaasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

**Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai atau penyelenggara Negara:**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantaasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” adalah:

- 1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian
- 2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau rakyat.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang siapa saja yang termasuk sebagai Penyelenggara Negara telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni meliputi (Sedarmayanti & Rahadian, 2018):

- 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- 3) Menteri
- 4) Gubernur
- 5) Hakim
- 6) Pejabat lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**Putusan/Vonis Majelis Hakim**

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantaasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- 1) Menyatakan Terdakwa SAMIN TAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan baik dalam dakwaan alternative pertama maupun dalam dakwaan alternative kedua;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum tersebut;
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;



- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami PANJI SURONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, TEGUH SANTOSO, S.H. dan Hakim Ad Hoc SUKARTONO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALDINO HERYANTO, S.H., M.H Panitra Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Team Penasehat Hukumnya .

### **Kasus Posisi Putusan Kasasi Perkara Nomor: Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022**

#### **Dakwaan**

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama** Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### **Tuntutan Penuntut Umum**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 16 Agustus 2021 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SAMIN TAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMIN TAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa: (Terlampir hal 2)

#### **Pertimbangan Hakim**

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 September 2021 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas; Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "**Kecuali Terhadap Putusan Bebas**" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas; Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara. Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

### **Putusan/Vonis Hakim**

Mengadili

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum. dan H. Ansori, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

### **Analisa Kasus**

Dalam uraian dijelaskan bahwa kronologis, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan dan pertimbangan hakim serta pada akhirnya menjatuhkan Vonis Bebas kepada Terdakwa dalam putusan 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt.Pst, sehingga menurut hemat penulis menganalisis dari beberapa aspek sebagai berikut:

### **Dakwaan/ Tuntutan Penuntut Umum**

Bahwa pendapat penulis dalam dakwaan dan tuntutan penuntut umum dari sisi pembuktian sudah tepat dan benar sedangkan dalam menyusun dakwaan baik primer maupun subsidair dapat membuktikan sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti dan sah memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana Korupsi yakni, unsur "telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara", berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan, sehingga pemberi suap itu dimaksudkan supaya penerimanya menyalahgunakan kewenangan, maka tentu delik suap merupakan delik berpasangan teorinya disebut *noodzakelijke deelneming* penyertaan mutlak perlu, artinya ada pemberi suap aktif

dan ada penerimanya pasif. maka ditemukannya *consensus*, adanya *deal*, adanya *meeting of mind* antara pemberi dan penerima, bahwa si pemberi bermaksud sesuatu dengan pemberiannya yaitu adanya perbuatan menyalahgunakan kewengannya dari si penerima. begitupun sebaliknya bahwa penerima pun paham bahwa pemberian itu dimaksudkan supaya dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatan k (Hartanti, 2007).

### **Analisa Pertimbangan dan Vonis Hakim**

Menurut Analisa penulis berpendapat bahwa hakim tidak mendukung tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, menurut penulis, pertimbangan hakim yang demikian adalah keliru, karena Menurut majelis hakim, pasal 12 B Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dakwaan Samin Tan bukanlah delik suap melainkan delik gratifikasi, maka tidak mungkin dalam gratifikasi itu mengancam pidana bagi pihak yang memberikan gratifikasi.

Karena menurut Analisa bahwa Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk gratifikasi tidak dirancang untuk juga menjadi tindak pidana suap, gratifikasi menjadi perbuatan yang dilarang terjadi saat penerima gratifikasi tidak melaporkan hingga lewat tenggat waktu yang ditentukan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alangkah ironi jika merujuk kepada Terdakwa Eni Maulani Saragih melanggar pasal 12 huruf B ayat (1) bahwa Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi divonis 6 tahun penjara dengan pasal penerimaan gratifikasi sejumlah 5 Miliar yang salah satunya berasal dari Samin Tan. Sehingga Pemberi dan penerima pastilah memiliki maksud dan tujuan. Ketika seseorang memberi tentulah memiliki tujuan baik yang bersifat transaksional langsung, maupun tidak langsung. Dengan demikian ada keseimbangan frekuensi antara pemberi dan penerima, kecuali apabila dalam konteks pemberian tersebut ditujukan untuk umum seperti halnya hidah maupun wakaf, pemberi dan penerima tentunya tidak bersifat melawan hukum karena tidak ditujukan pada kewenangan yang diemban oleh penyelenggara negara.

Begitupula pada pemberi gratifikasi, apabila dikatakan sebagai suap, maka harus jelas berapa hukuman yang diberikan kepadanya. Seperti halnya Pemberi Gratifikasi sebagaimana Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama seperti penerima gratifikasi. Dengan demikian efek aturan tersebut dapat dirasakan seimbang karena memusnahkan *supply and demand* dari perbuatan yang dilarang. Hal ini yang ditujukan dari suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang, tidak parsial hanya menghukum si penerima saja serta bisa antara suap dan Gratifikasi yang tidak mengarah pada suap (Nugroho, 2019).

### **KESIMPULAN**

Penulis dapat menyimpulkan dari keseluruhan deskripsi yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah di jelaskan dan di uraikan mengenai gratifikasi pada bab-bab sebelumnya sebagai akhir dan penutup, yaitu sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Pidana. Korupsi sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun orang lain, dari perbuatan itu, setiap orang yang dalam hal ini para pejabat Negara yang melakukan perbuatan tersebut dikatakan telah melakukan tindakan korupsi, dengan beberapa unsurnya seperti penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya saat menjalankan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang. Kedua, Sebagai salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt

Pst., Bahwa pasal 12 B bukan merupakan delik suap, melainkan delik Gratifikasi maka sangat tidak mungkin sekali dalam hal Gratifikasi itu diadakan pidana bagi yang memberikan. Sejak awal Undang-undang KPK dibentuk, Gratifikasi tidak dirancang untuk juga menjadi tindak pidana suap. Perwujudan delik Gratifikasi menjadi sebagai suatu perbuatan yang dilarang terjadi pada saat penerima Gratifikasi tidak melapor hingga lewatnya tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

Perbuatan melawan hukumnya muncul karena dia tidak melaporkan Gratifikasi yang diterima. Sifat melawan hukum dalam ini ada pada diri si penerima dan bukan pada diri si pemberi. Sifat melawan hukum dari Gratifikasi ditunjukkan adanya lewat dari tenggang waktu pelaporan, bukan pada penerimanya. Hal inilah yang membedakan anantara gratifikasi dengan suap. Delik Gratifikasi menjadi sempurna ketika penyelenggara negara yang menerima pemberian sesuatu tersebut tidak melaporkan penerimaan sesuatu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberian sesuatu telah diterima oleh penerima sesuatu sebagaimana ketentuan dalam pasal 12 C.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Rusianto, S. H. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional*. Mandar Maju.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak pidana korupsi*.
- Indonesia, U.-U. D. N. R., & Indonesia, U.-U. D. N. R. (1945). Tahun 1945. *Jakarta, Gramedia*.
- Mahardi, T., & Yanto, Y. (2019). *Penerapan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi*.
- Nugroho, F. H. E. (2019). *Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Nurhayati, Y. (2020). *BUKU AJAR "Pengantar Ilmu Hukum."* Nusa Media.
- Saputra, W. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Birokrasi pada Sektor Pelayanan Publik. *Wajah Hukum, 1*(1), 83–96.
- Sedarmayanti, S., & Rahadian, N. (2018). Hubungan Budaya Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 15*(1), 63–77.
- Simanjuntak, A. (2011). *Pembuktian Tindak Pidana Penyuaan Dan Pemerasan Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Airlangga.